



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**NOMOR : 900 / 872 / 204 / 2022
900 / 19 / 040 / 2022
TANGGAL : 11 Agustus 2022**

TENTANG

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(PPAS APBD)
TAHUN ANGGARAN 2023**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**NOMOR : 900 / 872 / 204 / 2022
900 / 19 / 040 / 2022
TANGGAL : 11 Agustus 2022**

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. MARYOTO BIROWO, MM.
Jabatan : Bupati Tulungagung
Alamat Kantor : Jalan A. Yani Timur No. 37 Tulungagung
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : MARSONO, S.Sos
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung
Alamat Kantor : Jalan RA. Kartini No. 17 Tulungagung

b. Nama : ADIB MAKARIM, M.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung
Alamat Kantor : Jalan RA. Kartini No. 17 Tulungagung

c. Nama : Drs. H. ASMUNGI, MSi
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung
Alamat Kantor : Jalan RA. Kartini No. 17 Tulungagung

d. Nama : AHMAD BAHARUDIN, SM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung
Alamat Kantor : Jalan RA. Kartini No. 17 Tulungagung

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang kebijakan umum APBD tahun Anggaran 2023, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat terhadap prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023, prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan Perangkat Daerah, Plafon anggaran sementara Program dan Kegiatan, Plafon sementara belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2023.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Tulungagung, 11 Agustus 2022

BUPATI TULUNGAGUNG
Selaku,
PIHAK PERTAMA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Selaku,
PIHAK KEDUA



Drs. MARYOTO BIROWO, MM.

MARSONO, S.Sos
KETUA

ADIB MAKARIM, M.H.
WAKIL KETUA

Drs. H. ASMUNGI, MSi
WAKIL KETUA

AHMAD BAHARUDIN, SM
WAKIL KETUA